



P E N E T A P A N

Nomor : 37/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Mohammad Kadri Djumaat bin Suaib Djumaat, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 27 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT010/RW005, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Fitria Cornelius Manoppo binti Robby Cornelius Manoppo, tempat dan tanggal lahir Makale, 11 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D2, tempat kediaman di RT010/RW005, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon:

Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat, tempat/tanggal lahir:

Jakarta, 20 November 2005 (17 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan tidak ada, anak Ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat RT010 / RW005, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

dengan calon suaminya:

Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, tempat/tanggal lahir Ibolian 02 Juni 2000 (22 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, anak Ke 2 (dua) dari 7 (tujuh) bersaudara, Alamat Jalan AKD Lingkungan III, RT.006, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/18/II/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemohon I serta Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa keluarga Para pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-070/Kua.23.09.01/PW.01/04/2023 pada tanggal 27 April 2023;

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, telah diperkenalkan pada bulan maret 2023, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara Para Pemohon dan Keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melaksanakan Pernikahan;
8. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren dengan penghasilan Rp.2000.000 per bulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat untuk menikah dengan Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat dengan calon suaminya bernama Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174042707810003 atas nama Mohammad Kadri Djumaat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174045106850001 atas nama Fitria Cornelius Manoppo, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710146011050001 atas nama Maryam Qodri Djumaat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-070/Kua.23.09.01/PW.01/04/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, diberi kode P.4,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/18/II/2005 tanggal 7 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041308130001 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryam Qodri Djumaat Nomor 5137/II/2006, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantre Salafiah Tingkat Wustha Nomor 163/PPS-MT/PK-W/031/06/2020 tanggal 5 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala PK PPS Wustha Tahfidz Al Quran Markaz Tidzkar Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Suaib Djumaat bin Koibing Djumaat**, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 14 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Darussalam Rt 004 Rw 002 Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
 - Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, telah diperkenalkan pada bulan maret 2023 dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berkeinginan untuk menikah, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menjaga fitnah serta mengingat hubungan antara Para Pemohon dan Keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melaksanakan Pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Guru dengan penghasilan per bulan sebesar Rp.3.500.000,-;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

2. Mohammad Ikbal Djumaat bin Suaib Djumaat, tempat dan tanggal lahir Motoboi Kecil, 15 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Darussalam Rt 004 Rw 002 Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, telah diperkenalkan pada bulan maret 2023 dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berkeinginan untuk menikah, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menjaga fitnah serta mengingat hubungan antara Para Pemohon dan Keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melaksanakan Pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Guru dengan penghasilan per bulan sebesar Rp.3.500.000,-;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat, yang masih berumur 17 tahun 5 bulan dengan calon suaminya bernama Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, yang sudah berumur 22

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan, karena sering bepergian berdua selama ..., dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 berupa fotokopi -fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P6 harus dinyatakan terbukti bahwa Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun, berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Ijazah anak para Pemohon) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan adalah calon suami Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat saat ini berumur 22 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa untuk menjaga fitnah pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan secepatnya dilaksanakan;
5. Bahwa antara Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan dengan Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan adalah jejaka dan status Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat adalah gadis;
7. Bahwa Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan telah memiliki pekerjaan sebagai Guru dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, telah diperkenalkan pada bulan maret 2023 dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berkeinginan untuk menikah, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menjaga fitnah serta mengingat hubungan antara Para Pemohon dan Keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melaksanakan Pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah bertaaruf dengan calon suaminya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah diperkenalkan pada bulan maret 2023 dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berkeinginan untuk menikah,

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan untuk menjaga fitnah serta mengingat hubungan antara Para Pemohon dan Keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melaksanakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat dengan Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat dengan Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat dengan Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan, telah diperkenalkan pada bulan maret 2023, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mengingat hubungan antara Para Pemohon dan Keluarga calon suami dari anak Para Pemohon serta anak pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melaksanakan Pernikahan oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat dengan calon suaminya Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat untuk menikah dengan Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Maryam Qodri Djumaat binti Mohammad Kadri Djumaat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Furqon Amir bin Amir Hasan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari tanggal Senin tanggal 9 Mei 2023 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H
Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)